



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/30 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lompatan Nagari Barulak
Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/IV/H.U.K.12.1/2021/ Resnarkoba pada tanggal 4 April 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SPPW.KAP/20a/IV/H.U.K.12.1/2021/Resnarkoba pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. yang keempatnya adalah advokat/pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 77D, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan No.42/Pen.Pid/PH/VIII/2021/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Herwin Thalib Bin Thalib Pgl. Win telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwin Thalib Bin Thalib Pgl. Win selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam dompet Toko Emas Rambut di disimpan dalam kantong celana levis bagian depan sebelah kiri;
3. 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna hitam Putih No Sim 082387522955;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri;

Dikembalikan kepada saksi Rita Anggraini

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Herwin Thalib Pgl. Win Bin Thalib pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Padang Kerambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan percobaan, permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat diatas, terdakwa Herwin Thalib Pgl. Win Bin Thalib sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ, di depan mini market Al Aqsa di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, terdakwa dihentikan oleh petugas polisi saksi Indra Zega dan saksi Muhammad Zetri dan tim dari Polres Payakumbuh, pada saat itu dilakukan penggeladahan pada terdakwa petugas mendapati 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic bening dalam dompet toko emas rambuti, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening. Shabu tersebut terdakwa beli dari Pgl. BUDI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari sebelumnya yaitu Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 22.00 wib di Pinggir jalan Batu sangkar-Payakumbuh. Kemudian shabu tersebut terdakwa bagi 5 (lima) paket, 1 (satu) paket sudah habis terdakwa gunakan, sedangkan sisanya 4 (empat) peket akan terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat terdakwa menjual shabu, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi yang disaksikan ketua LPM saksi Joni Wifra dan ketua RT setempat saksi Nur Akmal, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 080/10434/2021 tanggal 19 April 2021 berat narkotika Shabu yang disita dari terdakwa Herwin seberat 0,74 gram (nol tujuh empat gram) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 21.083.11.16.05.0402.K tanggal 23 April 2021 dengan hasil positif Metamfetamin (narkotika golongan I).

Bahwa Perbuatan terdakwa Herwin Thalib mencoba menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Herwin Thalib Pgl. Win Bin Thalib pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Padang Kerambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat diatas, terdakwa Herwin Thalib Pgl. Win Bin Thalib sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ, di depan mini market Al Aqsa di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, terdakwa dihentikan oleh petugas polisi saksi Indra Zega dan saksi Muhammad Zetri dan tim dari Polres Payakumbuh, pada saat itu dilakukan penggeladahan pada terdakwa yang disaksikan ketua LPM saksi Joni Wifra dan ketua RT setempat saksi Nur Akmal, saat itu petugas mendapati 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic bening dalam dompet toko emas rambut, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening. Shabu tersebut terdakwa beli dari Pgl. BUDI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari sebelumnya yaitu Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 22.00 wib di Pinggir jalan Batu sangkar-Payakumbuh., selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 080/10434/2021 tanggal 19 April 2021 berat narkotika Shabu yang disita dari terdakwa Herwin seberat 0,74 gram (nol tujuh empat gram) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 21.083.11.16.05.0402.K tanggal 23 April 2021 dengan hasil positif Metamfetamin (narkotika golongan I).

Bahwa Perbuatan terdakwa Herwin Thalib Pgl. Win Bin Thalib memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara Terdakwa menyimpan dan membawa Narkotika;
- Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkotika di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan sempat membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu kemudian ditangkap selanjutnya diamankan di Polres;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
- Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambuti yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa untuk dipakai sendiri, kalau ada yang membeli Terdakwa akan menjualnya;
 - Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari Budi (DPO);
 - Penggeledahan Terdakwa disaksikan juga oleh LPM dan RT setempat;
 - Berat barang bukti narkoba jenis shabu adalah seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - Pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu didapat dengan cara membeli dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipakai oleh Terdakwa 1 (satu) paket sehingga sisa 4 (empat) paket;
 - Pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri untuk pergi ke lading dan kalau ada yang membeli akan dijual;
 - Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

2. Joni Wifra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba yang dihadapi Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Padang Karambia, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Saksi merupakan Ketua LPM setempat dan menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambuti yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
- Pengakuan Terdakwa bahwa itu adalah miliknya;
- Saksi hanya mendengar itu milik Terdakwa tetapi tidak tahu untuk apanya;
- Barang bukti di persidangan adalah benar yang diamankan kepolisian;
- Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan narkoba tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

3. Nur Akmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba yang dihadapi Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Padang Karambia, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Saksi merupakan Ketua RT setempat dan menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambutu yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
- Pengakuan Terdakwa bahwa itu adalah miliknya;
- Saksi hanya mendengar itu milik Terdakwa tetapi tidak tahu untuk apanya;
- Barang bukti di persidangan adalah benar yang diamankan kepolisian;
- Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

4. Rita Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri;
- Saksi menunjukkan BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa setiap hari meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke lading;
- Terkait shabu yang dimiliki Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum, sekitar 20 tahun yang lalu dalam perkara narkoba juga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga mengajukan Ahli di persidangan akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Padang Karambia, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambuti yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
- Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang akan dipakai dan kalau ada yang membeli akan Terdakwa jual;
- Terdakwa mendapatkan shabu dari Budi yang baru pertama kali membelinya dari Budi;
- Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri dan untuk stok agar bisa diatur;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Ketua LPM dan Ketua RT Setempat;
- Narkoba jenis shabu didapat dengan cara membeli dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipakai oleh Terdakwa 1 (satu) paket sehingga sisa 4 (empat) paket;
- Terdakwa menggunakan shabu untuk menambah tenaga sewaktu pergi ke ladang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada tahun 1999, tertarik melihat teman memakai sehingga ingin lagi;
- Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif;
- Handphone milik terdakwa digunakan untuk memesan shabu kepada Budi;
- Terdakwa memakai shabu di ladang tidak di rumah;
- Barang bukti di persidangan adalah benar;
- Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 080/10434/2021/10434.00/2020 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil :
Total berat keseluruhan narkotika Gol I jenis shabu seberat 0.74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) diambil dari masing-masing paket seberat 0.01 gram (nol koma nol satu gram) dengan total 0.04 gram (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 0.7 gram (nol koma tujuh gram) untuk pemeriksaan di persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0402.K tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt. selaku an. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;
2. 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam dompet Toko Emas Rambuti disimpan dalam kantong celana levis bagian depan sebelah kiri;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri;
5. 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna hitam Putih No Sim 082387522955;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-51/PYKBH/07-2021 tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Padang Karambia, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Joni Wifra selaku Ketua LPM setempat dan Saksi Nur Akmal selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambuti yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipakai oleh Terdakwa 1 (satu) paket sehingga sisa 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Budi (DPO) dengan berkomunikasi menggunakan Handphone milik Terdakwa yang menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Menggunakan sepeda motor milik Saksi Rita Anggraeni yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri;
- Bahwa di persidangan Saksi Rita Anggraeni menunjukkan BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Rita Anggraeni dan pengakuan Terdakwa sendiri Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 1999 dengan kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 080/10434/2021/10434.00/2020 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat keseluruhan narkoba Gol I jenis shabu seberat 0.74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) diambil dari masing-masing paket seberat 0.01 gram (nol koma nol satu gram) dengan total 0.04 gram (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 0.7 gram (nol koma tujuh gram) untuk pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0402.K tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt. selaku an. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I
- Bahwa barang bukti di persidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap” disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bertindak di luar kewenangan/ijin yang diperoleh dari pihak yang berwenang kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin atau dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan pada sub unsur sudah terpenuhi, maka hal itu sudah menunjukkan terpenuhinya sub unsur sepanjang jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa ketentuan ini ditujukan kepada tindakan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan langsung terhadap Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman yang umumnya berupa tindakan pemilikan (*beschikking*), yang mana “*memiliki*” dimaknai benar-benar sebagai pemilik sehingga haruslah jelas dasar memperoleh kepemilikan atas narkotika, selanjutnya “*menyimpan*” dimaknai sebagai menaruh narkotika dengan tata cara khusus sehingga menjadi aman dan dapat pula agar keberadaan narkotika yang ditaruh tersebut tidak diketahui dan tidak dapat diakses orang lain, selanjutnya “*menguasa*” dimaknai sebagai memegang kekuasaan atas narkotika sehingga pemegang kekuasaan dapat bertindak-tindak seolah sebagai pemilik tanpa harus melihat dasar perolehannya, sedangkan “*menyediakan*” dimaknai sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman atau pun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pelataran Parkir Al Aqsa Mart, Jalan Khatib Sulaiman, Padang Karambia, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh kemudian dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Joni Wifra selaku Ketua LPM setempat dan Saksi Nur Akmal selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet toko mas Rambutu yang disimpan dalam kantong celana levis bagian depan, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih No Sim 082387522955, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;

Meinimbang, bahwaberdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri narkotika jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket adalah milik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Terdakwa yang dibeli dari Budi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Batu Sangkar, Kab. Tanah Datar sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipakai oleh Terdakwa 1 (satu) paket sehingga sisa 4 (empat) paket yang mana Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Budi (DPO) dengan berkomunikasi menggunakan Handphone milik Terdakwa yang menjadi barang bukti di persidangan serta berdasarkan keterangan Saksi Rita Anggraeni dan pengakuan Terdakwa sendiri Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 1999 dengan kasus penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 080/10434/2021/10434.00/2020 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat keseluruhan narkoba Gol I jenis shabu seberat 0.74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) diambil dari masing-masing paket seberat 0.01 gram (nol koma nol satu gram) dengan total 0.04 gram (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 0.7 gram (nol koma tujuh gram) untuk pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0402.K tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt. selaku an. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sabu termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini memang telah nyata membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Budi (DPO) sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa telah sepenuhnya memiliki Narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa telah menguasai barang tersebut serta digunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan perbuatan membeli serta menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*yang melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket kecil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam dompet Toko Emas Rambut, dan 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna hitam Putih No Sim 082387522955 adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri yang telah disita dari dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah milik Saksi Rita Anggraeni yang dipinjam oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Rita Anggraeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herwin Thalib Panggilan Win Bin Thalib dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam dompet Toko Emas Rambut;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna hitam Putih No Sim 082387522955Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2133 EJ atas nama Yanfri;Dikembalikan kepada Saksi Rita Anggraeni;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)